



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 40/DISKOMINFO/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI KONSEKUENSI
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya;
- b. bahwa untuk efektifnya pengujian tentang konsekuensi informasi publik, dipandang perlu mempersiapkan prinsip/pedoman/langkah-langkah perumusan pengujian konsekuensi sebagai panduan umum bagi setiap badan publik, sehingga perlu membentuk Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, secara umum adalah menguji informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,



LIBERTUS TOTO MARTONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : 40/DISKOMINFO/2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM UJI KONSEKUENSI PEMERINTAH KABUPATEN
 SANGGAU TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau	Pengarah	Memberikan arahan atas pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau	Penanggung Jawab	a. bertanggung jawab atas pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan; b. melakukan pemantauan atas pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan; dan c. memberikan arahan/disposisi atas permasalahan yang terkait dengan sengketa informasi publik.
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau	Ketua	a. mengoordinasikan perencanaan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan; dan b. melaksanakan arahan/disposisi dari Penanggung Jawab atas permasalahan yang terkait dengan sengketa informasi publik.
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau	Sekretaris	a. melaksanakan perintah dari Ketua atas permasalahan yang terkait dengan sengketa informasi publik; b. mengoordinasikan perihal pengajuan keberatan dan tanggapan dari permohonan sesuai dengan prosedur yang berlaku atas pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan; dan

			c. menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau	Anggota	a. melaksanakan perintah dari Sekretaris atas permasalahan yang terkait dengan sengketa informasi publik;
6.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau		b. menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi atas pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan; dan
7.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau		c. mengumpulkan seluruh informasi secara fisik meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.
8.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau		
9.	Inspektur Kabupaten Sanggau		

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,



LIBERTUS TOTO MARTONO